

PROBLEMATIKA PEDAGANG BUAH KAKI LIMA DI KOTA PALANGKA RAYA

Sofyan Hakim¹, Sali², dan Akhmad Alfauji³

Email: sofyanhakim.se@gmail.com

Abstract

The problem of fruit street vendors is because they open their trade use the part of fruit street or sidewalk and other places for public's importance that not for the trade and the place that not belong to them that's way the street vendors become a difficult problem to solve well. The research problem are 1) What is the problem faced by fruiterer when trading in Palangka Raya City? 2) How does the view from the fruiterer about the government's role in helping the fruiterer when trading?.

This research used field research and used qualitative approach. The object of this research was the problem faced by fruiterers at Palangka Raya City. The subject of this research was the fruiterers that trade at sidewalk. The data collection technique used interview, observation and documentation.

The result of this research shows that 1) There is no special place for street vendors that make them difficult to trading. 2) The street vendors hopefully for government to gave them a special place for trade especially for the fruiterers.

Keywords: *problematic and fruiterers*

IPENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasioanl Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam. ⁴

Kebutuhan dan keinginan masyarakat sekarang ini semakin komplek seiring dengan kemajuan suatu negara yang disertai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu masyarakat berupaya seoptimal mungkin mengejar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam mencapai kebutuhan dan keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai usaha, seperti bekerja pada sektor pemerintah, perusahaan swasta, buruh bangunan, bertani, berdagang dan berusaha lainnya. Bekerja sebenarnya adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia. Sehingga, bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meningkatkan martabat dirinya sebagai hamba Allah SWT. apabila bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan berkerja, malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dan bentuk amal kreatif, sesungguhnya yaitu melawan fitrah diri sendiri, menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia, untuk kemudian runtuh dalam

¹Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya

²Dosen Tetap UIN Imam Bonjol Padang

³Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 1.

kedudukan yang lebih hina dari binatang. Islam menempatkan budaya bekerja bukan hanya sisipan ataupun perintah sambil lalu, tetapi menempakkannya sebagai tema sentral dalam pembangunan umat karena untuk mewujudkan suatu pribadi dan masyarakat yang tangguh.⁵

Secara tegas Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan atau bisnis adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan.⁶

Usaha kecil dalam perekonomian suatu negara memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. posisi usaha kecil dalam kancah pembangunan ekonomi tidak lain adalah sekelompok aktor yang bersama-sama dengan usaha besar menggerakkan roda perekonomian suatu negara. usaha kecil biasanya berbentuk usaha informal dan tradisional, usaha ini antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, serta pedagang buah kaki lima dan berbagai usaha lainnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan mobil pick up) menjual buah-buahan dan barang-barang konsumsi lainnya. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. Keberadaan pedagang kaki lima telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari supermarket dan pasar elit.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini lebih dalam untuk masalah tersebut, peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pedagang buah yang di kota Palangka Raya yaitu keberadaan pedagang kaki lima yang menjual buah, selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Penyiapan lahan pedagang buah kaki lima tidak mudah karena para pedagang buah kaki lima memilih lokasi yang aksesnya mudah dijangkau, mereka sulit diatur karena alasan ekonomi pendapatan para pedagang buah kaki lima masih rendah, dan lokasi yang disediakan terlalu jauh dari pasar sehingga sepi pengunjung.⁷

Kegiatan para pedagang kaki lima yang menjual buah dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum, seperti kegiatan pedagang kaki lima yang menjual buah-buahan yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang. Sedangkan pada dasarnya fungsi trotoar itu sendiri adalah untuk pejalan kaki.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasaan dan kedalamannya.

⁵ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*. (Yogyakarta: PT. SimpulRekacitra, 1995), h. 2.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN 2004, h. 25

⁷ Survei dijalan dikota Palangka Raya, pada tanggal 20 mei 2017

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arif Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai martabatnya.⁸

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan bagi setiap warga negara.

Konsep Problematika

Problem adalah Masalah (bahasa Inggris, *problem*) kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan, biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari “ada” saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Dalam beberapa literatur riset, masalah seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya dengan kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang paling kecil risikonya. Biasanya, alternatif jawaban tersebut bisa diidentifikasi jika seseorang telah memiliki sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan masalah bersangkutan.⁹

Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan. jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang di pinggir jalan asal tempat dagangannya ditaruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya.¹⁰

Biasanya PKL mengisi pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan, dan sebagainya. Jadi Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar, di tepi atau dipinggir jalan, di

⁸<http://digilib.uinsby.ac.id/17539/44/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 24 oktober 2018.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah>. diakses pada tanggal 20 juli 2018.

¹⁰ <http://eprints.walisongo.ac.id/7034/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 september 2018.

sekitar pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, pusat rekreasi atau hiburan, pusat pendidikan, baik secara menetap, setengah menetap atau berpindah-pindah, berstatus resmi atau tidak resmi.

Menurut Breman, pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau gaji harian dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongannya yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Dampak positif Pada umumnya barang-barang yang diusahakan pedagang kaki lima memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam. Sehingga pedagang kaki lima banyak menjamur di sudut-sudut kota. Karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah ke bawah yang memiliki daya beli rendah. Dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan pedagang kaki lima menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha informal bersifat subsistem dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber ekonomi yang besar. Sedangkan dampak negatif hadirnya pedagang kaki lima yaitu mengambil ruang di mana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal. Pedagang kaki lima secara ilegal berjualan hampir seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena ekseibilitas yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat pedagang kaki lima tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali mengakibatkan mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko dan sebagai dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen.¹¹

Adapun ayat yang berkaitan dengan perdagangan adalah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’ [4]: 29).¹²

Rasulullah SAW adalah orang yang mengetahui dunia perdagangan. Rasulullah SAW, berpegang pada lima konsep, yaitu:

- Jujur.
- Ikhlas.
- Profesionalisme.
- Silaturahmi.
- Murah hati.

¹¹ http://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima, diakses pada tanggal 20 juli 2018.

¹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam.....*, h. 117-118

Konsep Fungsi Pemerintah

Pemerintah dibentuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakatnya. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa-jasa publik yang tidak privatisasikan termasuk jasa pertahanan keamanan, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder yaitu sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan serana dan prasarana.¹³

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kereativitasnya demi mencapai kemajuan secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- Fungsi pengaturan, fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlakukan peraturan daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.
- Fungsi pelayanan, perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public Service*) dan pelayanan sipil (*Civil Service*) yang menghargai kesetaraan.
- Fungsi pemberdayaan, fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menjujng pendanaan pemerintah daerah. dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepetingan masyarakat di perhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tidakan nyata pemerintah.¹⁴

¹³<http://www.slideshare.net> diakses pada tanggal 14 juli 2018.

¹⁴[Http://muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html](http://muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html) Oleh Saddam Rafsanjani diakses pada tanggal 14 juli 2018.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dikarenakan observasi awal yang telah dilakukan di sana yang pernah melaksanakan kegiatan berdagang khususnya Pedagang buah kaki lima di Kota Palangka Raya dan waktu yang digunakan selama 2 bulan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

berdasarkan tempat observasi, penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan. Abdurrahmat Fathoni menjelaskan bahwa penelitian lapangan itu sendiri adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada suatu tempat untuk menyelidiki gejala-gejala objektif di lokasi tersebut.¹⁵ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Menurut penjelasan Suharsimi Arikunto, pendekatan adalah suatu metode atau cara dalam melakukan penelitian non-eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.¹⁶ Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.¹⁷ Oleh karena sesuai dengan kondisi observasi, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui dan mendeskripsikan keadaan sebenarnya di lapangan atau tempat penelitian sehingga dapat mengungkapkan problematika atau masalah-masalah yang dihadapi para pedagang buah kaki lima yang ada di Kota Palangka Raya.

Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.¹⁸ Dalam subjek ini peneliti mengkaji para pedagang buah kaki lima yang ada di Kota Palangka Raya, yang menjual buah-buahan yang dipinggir jalan. Obyek Penelitian ini adalah problematika para pedagang buah yang ada di Kota Palangka Raya.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi menurut Nawawi & Marini adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Menurut Patton, tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* (nilai baru) yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang amati tersebut.¹⁹ Fungsi dari observasi ini sendiri adalah memperoleh data terkait aktivitas para pedagang buah kaki lima di kota Palangka Raya.

¹⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 96.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, h. 20.

¹⁷M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 13-14.

¹⁸S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: BumiAksara, 2004, h. 98.

¹⁹Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 106.

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan studi penelitian guna mendapatkan informasi terkait hal yang akan diteliti, selain itu juga bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan secara lisan dan saling berhadapan antara *interviewer* dengan responden.²⁰ Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik menggunakan wawancara terbuka yaitu subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut.²¹ Dengan menggunakan teknik ini peneliti terjun langsung ke lapangan yang terkait secara langsung dan mengumpulkan data-data tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian. Melalui teknik ini, data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

- Apa kendala pedagang kaki lima dalam menjual buah dikota Palangka Raya.
- Bagaimana peran pemerintah dalam membantu pedagang buah kaki lima di Kota Palangka Raya.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Adapun jenis dari bahan dokumentasi ini sendiri terbagi atas dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Pedagang Buah dalam Menjual Buah di Kota Palangka Raya

Jika dilihat dari pengertian problematika, maka masalah seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban. Artinya, jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya dengan kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang paling kecil resikonya. Biasanya, alternatif jawaban tersebut bisa diidentifikasi jika seseorang telah memiliki sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan masalah bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartono dkk., yaitu: merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.

Kendala selama ini yang dihadapi pedagang buah adalah, yaitu faktor lokasi sangat penting dalam menentukan aktifitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut, karena karakteristik pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktifitas dan harus bersinggungan langsung dengan konsumen. Kendalanya sekarang tempat mau dibongkar oleh pemerintah dan penyebabnya adalah lokasi berjualan di pinggir jalan agar permasalahan bias teratasi, maka disediakan oleh pemerintah lokasi pedagang ada tempat khusus, supaya tidak berjualan di pinggir jalan. Penyebab kendala itu sendiri lokasi harus ditetapkan supaya tidak ada pengrusakan.

Aspek perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang menuut fikih Islam dikelompokkan ke dalam masalah mu'amalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 93.

²¹Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, h. 135.

²²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. IV, Jakarta: Kencana, 2010, h. 121-122.

Dari kendala diatas memang kegiatan penataan bagi pedagang kaki lima merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan pedagang kaki lima sendiri dipengaruhi berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Sementara itu ruang publik yang besar juga digunakan oleh pengguna lain untuk berkegiatan sehingga munculah konflik antara kelompok pengguna ruang publik tersebut. belum lagi jika pemerintah setempat menggunakan ruang tersebut untuk dijadikan proyek pemerintah.

Peran Pemerintah dalam Membantu Pedagang dalam Menjual Buah di Kota Palangka Raya

Tujuan utama pemerintahan adalah menjaga ketertipan dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Fungsi pemerintah dalam pengaturan yaitu perundang-undangan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah seharusnya mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlakukan peraturan daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

Pemerintah harus membuat peraturan yang membantu masyarakat ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima, upaya penataan bagi pedagang kaki lima sering dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang keberadaan para pedagang. Tidak semua implementasi kebijakan tersebut bisa diterima oleh setiap pedagang, banyak dari penertipan yang dilakukan pemerintah berakibat kekisruhan bahkan hilangnya nyawa. Diperlukan komunikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan serta penegakan hukum secara tegas untuk menerapkan kebijakan yang telah dibuat.

Pemerintah daerah harus menyadari betul akan keberadaan pedagang kaki lima dan melihat mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subjek kehidupan yang mendukung ruang publik bagi masyarakat lain. Fokus penataan bukan saja dilihat dari segi untung bagi pemerintah atau pedagang saja, namun kedua pihak yang juga melibatkan pengguna dari kawasan ruang publik tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan pula kelangsungan lingkungan hidup yang juga mendukung daya dari keberadaan pedagang kaki lima agar tujuan dari penataan ruang bisa tercapai secara menyeluruh. Menfokuskan penataan yang baik bagi pedagang kaki lima, pengguna area ruang publik, dan kelangsungan lingkungan hidup merupakan hal yang perlu disadari oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman akan maksud dari kebijakan dalam penataan di ruang publik, khususnya yang digunakan oleh pedagang kaki lima.

Fungsi pemberdayaan ini untuk mendukung terselenggaraannya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi

masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat di perhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Terkait dengan dengan penomena pedagang yang berjualan ini untuk wilayah Kota Palangka Raya, cenderung dilakukan komunitas masyarakat yang berdagang seperti, sembako, pakaian, buah-buahan dan lainnya. Secara praktek, umat Islam secara kumulatif mencurahkan semua dukungan kepada ide keberdayaan, kemajuan dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar dan tempat khusus lainnya dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu ataupun kelompok.

Para pedagang berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menyediakan tempat atau lokasi berjualan, supaya mereka tidak menggunakan jalan, bahu jalan dan trotoar supaya tidak mengganggu aktifitas lain dalam menggunakan ruang publik. Kesulitan memperoleh lokasi merupakan masalah utama kelompok pedagang kaki lima, karena lahan yang ada di Kota Palangka Raya sudah diatur peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang, sehingga penggunaan lokasi yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Pedagang buahpun tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan ruang publik, keberadaan mereka merupakan pelengkap dari segala unsur kehidupan masyarakat kalangan bawah, terutama masyarakat Kota Palangka Raya ini, dalam kawasan perdagangan. Hanya saja dalam penataan mereka perlu ditempatkan berdampingan dengan ruang terbuka dan jalan alternatif membuat suatu ruangan publik baru yang semua kegiatan mereka berlangsung dengan tetap mengutamakan ruang bagi pejalan kaki, yang menjadi perhatian, seandainya pemerintah daerah punya komitmen yang kuat dalam mensejahterakan masyarakatnya, seharusnya pemerintah memberikan solusi bagi para pedagang, khususnya pedagang buah-buahan. Pemerintah daerah khususnya Kota Palangka Raya sendiri memberikan tempat yang khusus bagi para pedagang buah kaki lima, dan harus menyiapkan dana khusus sebagai jaminan pedagang kaki lima khususnya pedagang buah yang digusur untuk memulai usaha baru di tempat lain, mengingat pedagang kaki lima yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena mereka dianggap ilegal. Bagaimanapun pedagang kaki lima khususnya pedagang buah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Jadi, yang terkena dampak dari adanya pedagang kaki lima khususnya pedagang buah ini, yaitu masyarakat pengguna jalan dan mereka mengurangi keindahan tatanan jalan, dan mereka bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota, khususnya di Kota Palangka Raya ini. tetapi mereka juga punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara layak.

PENUTUP

Dalam himbauan untuk para pedagang, khususnya pedagang buah agar tidak berjualan di tepi jalan seperti menggunakan trotoar, jalan ataupun bahu jalan karena itu bisa mengganggu pejalan lainnya demi kepentingan bersama dalam penggunaan area yang sebagaimana layaknya digunakan oleh masyarakat dan pihak pemerintah setempat. Sedangkan pada dasarnya fungsi trotoar itu sendiri ialah untuk pejalan kakidan sebaiknya pemerintah harus mencari solusi yang tepat dalam mengadakan lokasi khusus untuk berjualan buah agar para pedagang khususnya pedagang buah kaki lima tidak berjualan sembarangan tempat dan juga tidak mengganggu bahu jalan yang diperuntukan untuk para pengendara atau pejalan kaki.

DAFTAR PUSTAKA

Fathoni Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

- Frastowo Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Bugin Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. IV, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bugin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, cet. II.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: ApolloLestari, th, h. 490.
- Sarwono Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khadijah dan M. Taufiqurrahman. *Palangka Raya Dalam Angka 2015*, t.tp: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2015.
- Moleong Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaskarya, 1990.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 2004.
- Ghony M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cetakan ke.2, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rozalindivitas. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tasmara Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT. SimpulReka citra, 1995.

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah>. diakses pada tanggal 20 juli 2018.

<https://eprints.walisongo.ac.id/7030/3/BAB%20ll.pdt>, diakses pada tanggal 25 september 2018.

http://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima, diakses pada tanggal 20 juli 2018.

<Http://muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html> Oleh Saddam Rafsanjani diakses pada tanggal 14 juli 2018.

http://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima, diakses pada tanggal 20 juli 2018.

<http://www.slideshare.net> diakses pada tanggal 14 juli 2018.

<http://digilib.uinsby.ac.id/17539/44/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 24 oktober 2018.

<http://eprints.stainkudus.ac.id/1156/5/5.%20BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 25 oktober 2018.

http://etheses.uin-malang.ac.id/2249/5/08410016_Bab_2.pdf diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.